

No. : B-98/PM.00.02/K.JI-30/11/2025
Lampiran : 1 (satu) bandel
Sifat : Penting
Perihal : **IMBAUAN**

17 November 2025

Yth. KPU Kota Batu

Di –

Tempat

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan di Kota Batu pada masa pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, ditemukan beberapa Pemilih Memenuhi Syarat (MS) dengan kategori Pemilih Pindah Masuk dan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan kategori Meninggal Dunia dan Pindah Keluar. Oleh karena itu, Bawaslu Kota Batu memberi Imbaun kepada KPU Kota Batu untuk melakukan pencermatan dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas data hasil pengawasan dan koordinasi yang meliputi:

1. Pemilih Meninggal Dunia sejumlah 71 (tujuh puluh satu) Pemilih; (**terlampir**)

2. Pemilih Pindah Keluar sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) Pemilih;
(terlampir)
3. Pemilih Pindah Masuk sejumlah 180 (seratus delapan puluh) Pemilih;
(terlampir)

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Batu



Supriyanto, S.Pd

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.